



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahlun Nazar Bin Alm Dede Hermanto
2. Tempat lahir : Tambon Tunong
3. Umur/Tanggal lahir : 1 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pantang Cot Balui Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/IV/RES/1.8/2020/ACEH/Res Pidie Jaya/ Sek Ulim dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Juni sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Saidul Fikri, S.H, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jln.Banda Aceh-Medan No.1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55 / Pen. Pid / 2020 / PN Mrn, tertanggal 2 Juni 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHLUN NAZAR BIN DEDE HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHLUN NAZAR BIN DEDE HERMANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu, imei 869657041194;

Dikembalikan kepada saksi Muklisin Bin Abdul Mutalib

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam, Nopol : BL 3494 DAC;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahlun Nazar Bin Dede Hermanto.

4. Menetapkan agar terdakwa **AHLUN NAZAR BIN DEDE HERMANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **AHLUN NAZAR BIN ALM DEDE HERMANTO** pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat didalam Mesjid

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Aman Gampong Keude Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 13.30 Wib setelah melaksanakan salat zuhur di Mesjid Baitul Aman Gampong Keude Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, saksi Muklisin Bin Abdul Motalib berbaring didalam Mesjid Baitul Aman Gampong Keude Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu miliknya disamping saksi Muklisin Bin Abdul Motalib tertidur, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang baru saja selesai melaksanakan salat zuhur melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu yang tergeletak disamping saksi Muklisin Bin Abdul Motalib yang sedang tertidur, lalu tanpa izin dari saksi Muklisin Bin Abdul Motalib, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu milik saksi Muklisin Bin Abdul Motalib dan membawanya pulang kerumah orangtua terdakwa yang berada di Gampong Pulo Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.

Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dengan dibantu oleh saksi Alfi Syaril Bin M. Nur menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu milik saksi Muklisin Bin Abdul Motalib ke Toko Jaya Smartphone milik saksi Noval Bin Alm Yushadi seharga Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muklisin Bin Abdul Motalib mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari milik saksi Muklisin Bin Abdul Motalib untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu milik saksi Muklisin Bin Abdul Motalib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muklisin Bin Abdul Muthaleb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 13:30 Saksi kehilangan Handphone saat tertidur di Mesjid Baitul Amal Gampong Keude Ulim, Kecamatan, Kabupaten Pidie jaya;
- Bahwa menyadari handphone hilang , Saksi kemudian menemui teman saksi yang bernama Zulfikar untuk memberitahukan hal tersebut dan agar dibantu melacak keberadaan Handphone tersebut
- Selanjutnya Zulfikar menggunakan aplikasi CP untuk melacak keberadaa HP milik Saksi dan diketahui posisi keberadaan HP milik saksi berada di sebuah counter HP milik Noval di daerah Ulee Gle
- Kemudian Saksi bersama Zulfikar menuju counter tersebut dan menemui Noval lalu menanyakan perihal HP tersebut lalu darimana memperolehnya. Sdr Noval mengatakan bahwa membeli HP tersebut dari Alfisyafri
- Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Sdr Zulfikar menuju rumah Sdr Alfi Syafril guna menanyakan darimana mendapatkan HP tersebut
- Sdr Alfi Syafril saat ditanyakan oleh saksi dari mana mendapatkan HP tersebut menjawab bahwa HP tersebut didapat dari Terdakwa yang mengakui memiliki ibunya dan dimintai tolong untuk dijual. Alfisyafri kemudian menjual HP tersebut kepada Noval

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Zulfikar Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 6 April 2020 siang hari Muklisin mendatangi Saksi untuk meminta tolong untuk melacak HP yang hilang saat tertidur di Mesjid baitul Amal gampong Keude Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Selanjutnya saksi melacak keberadaan HP dengan aplikasi CP hingga diketahui keberadaan HP tersebut di sebuah counter milik Noval di daerah Ulee Gle;
- Kemudian Saksi bersama Korban Muklisin menuju Counter tersebut dan menemui Sdr Noval. Saat ditanyai oleh Korban Sdr noval mengakui bahwa HP tersebut dibeli dari Alfi Syafril;
- Mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama korban menuju kediaman Alfi Syafril dan menanyakan perihal HP tersebut dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Alfi Syafril bahwa Terdakwa meminta bantuannya untuk menjualkan HP milik iBU Terdakwa kepada Sdr Noval dan dibeli oleh Sdr Noval dengan harga Rp.910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi dan korban langsung menuju kediaman Terdakwa. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal HP tersebut, awalnya Terdakwa mengelak dengan mengakui HP tersebut miliknya namun belakangan akhirnya mengakui perbuatannya;

- Pada saat menginterogasi Terdakwa hingga akhirnya mengaku polisi datang untuk membawa Terdakwa untuk diproses perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Alfisyahril Bin M.Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 6 April 2020 siang hari Saat saksi menunggu tumpangan pulang, Saksi melihat Terdakwa dan memanggilnya;

- Selanjutnya diperjalanan pulang, Terdakwa minta tolong saksi untuk menjualkan HP milik Ibu Terdakwa kepada Sdr Noval dan dibeli oleh Sdr Noval dengan harga Rp.910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Noval Bin Yushadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 6 April 2020 siang hari Saat saksi didatangi oleh Muklisin dan Zulfikar yang menanyakan darimana Saksi mendapatkan HP yang diketahui adalah milik Muklisin;

- Saksi kemudian menjawab bahwa HP tersebut dibeli dari Alfisyahril dan tidak mengetahui HP itu adalah milik Muklisin;

- Selanjutnya saksi bersama Muklisin dan Zulfikar menemui Alfisyahril dan baru mengetahui HP tersebut diakui milik Ibu Terdakwa yang dimintakan tolong pada Alfisyahril untuk dijualkan;

- Saksi berani membeli HP tersebut karena Alfisyahril sering isi ulang pulsa di Counter saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 13:30 di Mesjid Baitul Amal Gampong Keude Ulim, Kecamatan, Kabupaten Pidie jaya saat terdakwa datang ke Mesjid untuk shalat Zhuhur lalu setelah terdakwa selesai shalat melihat ada seseorang sedang tertidur dan menaruh Handphone di sampingnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi tiba-tiba terdakwa punya niat untuk mengambil Handphone tersebut karena butuh uang untuk anak yang sedang sakit, setelah itu terdakwa menghampiri orang yang sedang tertidur dan mengambil Handphonenya;
- Setelah terdakwa ambil Handphone tersebut terdakwa pulang kerumah orang tua dan kemudian pulang kerumah isteri untuk membuka kartu HP lalu keluar lagi, sesampai di sebuah warung terdakwa dipanggil oleh saksi Alfisyahril minta boncengan kemudian terdakwa mengajak saksi Alfisyahril ke Ulee Gle untuk menjual Handphone tersebut ;
- Terdakwa mengaku pada Alfisyahril bahwa HP yang dijual tersebut milik Ibu Terdakwa;
- Terdakwa tidak berani menjual HP tersebut sendiri kepada Noval karena Terdakwa masih punya hutang pada Noval;
- Terdakwa ditangkap saat bertemu dengan Muklisin, Zulfikar dan Alfisyahril karena laporan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna ungu, imei 869667041194;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam, Nopol: BL 3494 DAC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 13:30 di Mesjid Baitul Amal Gampong Keude Ulim, Kecamatan, Kabupaten Pidie jaya saat terdakwa datang ke Mesjid untuk shalat Zhuhur lalu setelah terdakwa selesai shalat melihat saksi Muklisin sedang tertidur dan menaruh Handphone di sampingnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi tiba-tiba terdakwa punya niat untuk mengambil Handphone tersebut karena butuh uang untuk anak yang sedang sakit, setelah itu terdakwa menghampiri Saksi Muklisin yang sedang tertidur dan mengambil Handphonenya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa ambil Handphone tersebut terdakwa pulang kerumah orang tua dan kemudian pulang kerumah isteri untuk membuka kartu HP lalu keluar lagi, sesampai di sebuah warung terdakwa dipanggil oleh saksi Alfisyahril minta boncengan kemudian terdakwa mengajak saksi Alfisyahril ke Ulee Gle untuk menjual Handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Mio Sporty hitam Nopol BL 3494;
- Terdakwa mengaku pada Alfisyahril bahwa HP yang dijual tersebut milik Ibu Terdakwa;
- Terdakwa tidak berani menjual HP tersebut sendiri kepada Saksi Noval karena Terdakwa masih punya hutang pada Noval;
- Saksi Muklisin saat terbangun menyadari HP miliknya telah diambil orang, kemudian mendatangi Saksi Zulfikar untuk meminta bantuan melacak keberadaan HP tersebut;
- Setelah mengetahui keberadaan HP tersebut Saksi Muklisin ditemani Saksi Zulfikar mendatangi Counter milik Saksi Noval dan kemudain mempertanyakan darimana Saksi noval mendapatkan HP tersebut;
- Saksi Noval kemudian menjelaskan bahwa HP tersebut dibeli dari Saksi Alfisyahril dengan harga sejumlah Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Saksi Muklisin, Saksi Zulfikar dan Saksi Noval datang menemui Saksi Alfisyahril untuk mencari tau perihal HP tersebut dan diakui bahwa HP tersebut milik Ibu Terdakwa yang dimintakan tolong dijualkan;
- Selanjutnya Saksi Muklisin, Saksi Zulfikar dan Saksi Alfisyahril datang menemui Terdakwa yang ketika dipertanyakan awalnya berkilah namun pada akhirnya mengakui telah mengambil HP milik korban Muklisin;
- Terdakwa ditangkap saat bertemu dengan Muklisin, Zulfikar dan Alfisyahril karena laporan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mm



4. Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama Ahlun Nazar Bin Alm Dede Hermanto yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “Error in Persona, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa Ahlun Nazar Bin Alm Dedek Hermanto yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya) unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan “Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain” (vide Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894) ;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapat fakta hukum Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 13:30 di Mesjid Baitul Amal Gampong Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie jaya saat terdakwa datang ke Mesjid untuk shalat Zhuhur lalu setelah terdakwa selesai shalat melihat saksi Muklisin sedang tertidur dan menaruh Handphone di sampingnya, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi tiba-tiba terdakwa punya niat untuk mengambil Handphone tersebut karena butuh uang untuk anak yang sedang sakit, setelah itu terdakwa menghampiri Saksi Muklisin yang sedang tertidur dan mengambil Handphonenya. Setelah terdakwa ambil Handphone tersebut



terdakwa pulang kerumah orang tua dan kemudian pulang kerumah isteri untuk membuka kartu HP lalu keluar lagi, sesampai di sebuah warung terdakwa dipanggil oleh saksi Alfisyahril minta boncengan kemudian terdakwa mengajak saksi Alfisyahril ke Ulee Gle untuk menjual Handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Mio Sporty hitam Nopol BL 3494;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian di atas telah nyata terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa Handphone merk Oppo A3s warna ungu yang tadinya berada disamping saksi Muklisin telah berpindah berada dalam penguasaan Terdakwa karena diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa dengan demikian, Hakim yakin unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksidan, di dapat fakta hukum bahwa barang berupa Handphone merk Oppo A3s warna ungu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Korban Muklisin dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah menguasai sesuatu benda dengan cara-cara yang tidak sah sehingga tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa handphone merk Oppo A3s tersebut diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban Muklisin yang dalam perjalanannya kemudian dijual sehingga jelas baik dari fakta maupun pengertian unsur di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s yang merupakan milik dari saksi korban Muklisin, maka dikembalikan kepada saksi Muklisin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam, Nopol BL 3494 DAC milik Terdakwa bukan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHLUN NAZAR BIN DEDE HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna unguDikembalikan kepada saksi Muklisin
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Deny Syahputra, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. , Angga Afriansha AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Deny Syahputra, S.H, M.H.

Angga Afriansha AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mm



SYUKRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)